

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI**

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU RESIDIVIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK***

SITI RAHMAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : raturahmahdaeng@gmail.com

DARMIWATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: darmiwati00@gmail.

ABSTRAK

Kebijakan Hukum terhadap Anak Pelaku *Residivis* merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal terhadap anak sebagai pelaku pengulangan atau *Residivice* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbing adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana *Residivis* tidak memberikan efek jera bahkan cenderung merugikan perkembangan jiwa anak. Serta berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang melakukan tindak pidana, Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) bukan memberikan efek jera namun dapat mengancam masa depan anak.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Anak Pelaku, *Residivis*

ABSTRACT

Legal Policy for Children Recidivist perpetrators are an issue related to law, both formal law and non-formal law against children as repeat offenders or recidivices when someone has committed a criminal act and the criminal act has been sentenced by a judge's decision. The decision has been carried out, but after serving the sentence and being returned to the community, within a certain period of time after the release, the criminal act will return. Settlement of cases of children who are in conflict with the law starting from the investigation stage to the supervisor stage is a child who is in conflict with the law as a perpetrator of a recidivist crime does not provide a deterrent effect and even tends to harm the child's mental development. As well as affecting their physical, social and mental development, therefore, the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) places more emphasis on an educative punishment system for children who commit criminal acts. However, in practice children are positioned as objects and treatment of children who dealing with the law tends to harm children. The law is no longer in accordance with the legal needs of society and has not comprehensively provided special protection for children who are in conflict with the law. Child protection law is more focused on children's rights which are regulated by law and not obligations, bearing in mind that legally (juridically) children are not yet burdened with obligations. With regard to the imposition of criminal sanctions for children as repeat offenders (recididvised) it does not provide a deterrent effect but can threaten the child's future.

Keywords: Legal Policy, Offender's Children, Recidivist

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risidivis bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai niat jahat, sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat (*Humanum enim est peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*) maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama lamanya dengan praktik kejahatan.¹

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat.² Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang

mengakibatkan tindak pidana pengulangan (*residivis*) disebabkan oleh sistem peradilan pidana bagi anak yang tidak memberikan efek jera bahkan pemidanaan bagi anak hanya sebagai penderitaan (*nestapa*).

Anak melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu; kurang bekerjanya salah satu sub sistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, kesalahan penerapan hukum, faktor ekonomi, sosial dan budaya anak sebagai pelaku tindak pidana *residivis*, bahwa perlu adanya perlindungan hak-hak anak dalam upaya penegakan hukum. Penerapan hukum bagi anak dan menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) akan mengganggu masa depan anak.³

Tindak pidana pengulangan atau *residivice* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap

¹ Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 432

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 3

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35.

perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah. Pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana, jika dikaitkan dengan anak, bahwa pengertian *residivis* anak adalah narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga permasyarakatan melakukan tindak kejahatan kembali serupa atau disebut sebagai kejahatan yang sama.⁴

Sanksi pidana merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.⁵ Berdasarkan Pasal 28 B ayat 2 Undang-

undang Dasar 1945 berkaitan dengan hak anak menyatakan: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa anak yang bermasalah dengan hukum juga memiliki hak untuk dilindungi serta tidak mendapat diskriminasi. Anak menjadi pelaku kejahatan disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak tersebut lebih mengarah pada penderitaan (nestapa) daripada untuk pembinaan.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention On the Rights Of The Child*).⁶ Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dkk. *Residivis Anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga permasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam Masyarakat*. Share Social Work Jurnal, Volume 5, Nomor 1. hlm 18

⁵ Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat*

Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, (Jurnal Law Reform, Kudus, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 13

⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI

Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan menghadirkan konsep diversi dan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).⁷

Berkaitan dengan penjatuan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*resididvis*) bukan memberikan efek jera bahkan anak kembali melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*) namun dapat mengancam masa depan anak. Untuk itu perlu adanya jaminan hak asasi anak dalam mendapatkan bantuan, ukum serta melihat faktor-faktor lain yang menyebabkan anak melakukan kejahatan. Pembentukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting adalah anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan

pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.⁸

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud diatas meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dan di dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud diatas mewajibkan semua aparat Penegak Hukum mengutamakan pendekatan proses diversi, dikarenakan ancaman hukuman adalah di bawah 7 (tujuh) tahun.

⁷ Ni Made Kusuma Wardhani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, 2018, Nomor 3 hlm. 3

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 150.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneltian dengan judul judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Residivis* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Dasar Hukum Terhadap Pelaku *Residivis* Diwilayah Hukum Polsek Tembilahan Hulu (Perkara Nomor: Lp/07/XII/2020/Riau/Res.Inhil/Sek .Tbh Hulu?

1.3 Metode Penelitian⁹/Landasan Teoritis

Berdasarkan jenis atau tipe penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitan hukum kepustakaan. Berdasarkan pembagian penelitian hukum

normatif, maka penelitian ini termasuk penelitian menitikberatkan pada penelitian Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁰

II. PEMBAHASAN

2.1. Kebijakan Hukum terhadap Anak Pelaku *Residivis* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai pelaku *residivis* merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal terhadap anak sebagai pelaku pengulangan atau *Residivice* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu

⁹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

¹⁰ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI

tertentu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana.¹¹

Sementara sistem pemidanaan bagi anak sampai saat ini masih saja tidak memberikan rasa keadilan bagi anak, sistem pemidanaan bagi anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih belum maksimal penerapannya terhadap jaminan hak dan masa depan anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan social.¹²

Residivis anak pada dasarnya sama halnya dengan Residivis pada umumnya, yang membedakan adalah pelakunya disini adalah seorang anak.¹³ Residivis Anak adalah mantan narapidana anak yang melakukan kembali tindak pidana atau pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana disini dimaksud merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak pidana pengulangan (*residivis*) bukan memberikan efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, penghukuman bagi anak harus lebih bersifat perbaikan (*treatment*) bukan penderitaaan atas hukuman bagi anak seharusnya dilakukan berdasarkan sistem dua

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 53

¹² Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*, hlm. 19

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

jalur (*double track system*) bahwa sanksi penjara dan sanksi tindakan harus seimbang. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusanya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu, oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Meskipun demikian, penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak

tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹⁵ Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :¹⁶

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga

¹⁵ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 24

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 113

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU RESIDIVIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI**

melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau
- b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan

anak tersebut.¹⁷ Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut:¹⁸

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif

Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pada Pasal 21 Undang-undang Sistem Peradilan anak menegaskan bahwa :¹⁹

¹⁷ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 28

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua atau Wali; atau
 - b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim, karena anak yang telah divonis pidana tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas.

2.2. Penerapan Hukum terhadap Anak Pelaku *Residivis* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbing adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.²⁰

Penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses hukum karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara materiil maupun secara nyawa.

Pengaturan tentang anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur

²⁰ Muladi, *Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, seminar IKAHI, Jakarta, 2012, hlm. 27

hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²¹

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma jahat pada diri anak.²² Penerapan sanksi pidana bagi anak Sebagai Pelaku *Residivis* tidak memberikan efek jera, bahkan anak semakin melakukan kejahatan

beberapa kasus bahwa anak kembali melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*). Seharusnya penjatuhan pidana tidak diterapkan terhadap anak, pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi yang penting adalah pemberian perlindungan hukum dan bimbingan agar anak tidak melakukan lagi kejahatan serupa atau yang lainnya. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.²³

Muladi menyatakan bahwa pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang melakukan tindak pidana.²⁴ Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency*, jBandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 124.

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 3.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , 1998, hlm, 235

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU *RESIDIVIS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI

terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, penghukuman bagi anak harus lebih bersifat perbaikan (*treatment*) bukan penderitaan. Pemberian hukuman bagi anak seharusnya dilakukan berdasarkan sistem dua jalur (*double track system*) bahwa sanksi penjara dan sanksi tindakan harus seimbang. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan hukum adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat

secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²⁵ Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*resididvis*) bukan memberikan efek jera namun dapat mengancam masa depan anak.²⁶

III. KESIMPULAN

Kebijakan Hukum terhadap Anak Pelaku *Residivis* merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal terhadap anak sebagai pelaku pengulangan atau *Residivice* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada

²⁵ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35

²⁶ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1977, hlm 121

masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbing adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana *Residivis* tidak memberikan efek jera bahkan cenderung merugikan perkembangan jiwa anak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Predana Media Group, Cet. ke-3, Jakarta,

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta.

Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,

Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU RESIDIVIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK – SITI RAHMAH & DARMIWATI**

*Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia*, Bandung, Rafika
Aditama.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan
Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum
Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia,
dan Reformasi Hukum di
Indonesia*, Media Press.

Romli Atmasasmita dkk, 1977,
Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung:
Mandar Maju

_____, 1997, *Peradilan Anak di
Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan,
Pidana dan Tindakan dalam
Rancangan KUHP: Position
Paper Advokasi RUU KUHP
Seri 3*, Jakarta: ELSAM.

Artikel Jurnal

Ariani, Nevey Varida. Implementasi
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang *sistem
peradilan pidana anak dalam
upaya melindungi kepentingan
anak*.

Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dkk,
*Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Anak Pelaku Kejahatan*,

Usu Law Journal , Volume. 3
Nomor 2, 2015

Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina.
*Diskresi Kepolisian dalam
Penanganan Konflik Sosial,
Kedudukan Peraturan Internal
Kepolisian dalam Penanganan
Konflik Didalam Peraturan
Perundang-undangan*, dalam
Jurnal Hukum dan
Pembangunan ke-46, . 2016
Nomor 4.

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan
Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Perspektif Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak*”, dalam Jurnal
Surya Kencana Dua: Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan,
Volume 6, Nomor 1, Maret
2016

Wahyudi, Dheny. *Perlindungan Terhadap
Anak yang Berhadapan dengan
Hukum Melalui Pendekatan
Restorative Justice*. Jurnal Ilmu
Hukum Jambi 6, no. 1 (2015).